



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.2/ ~~191~~ /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGINPUT DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disertai dengan Lampiran IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang dituangkan dalam buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGINPUT DATA INDIKATOR KINERJA KUNCI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

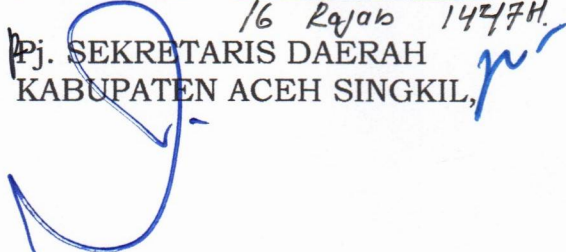
KESATU : Susunan Tim Penginput data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini.

KEDUA : Susunan Tim Sekretariat Penginput Data Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. memeriksa sinkronisasi data Indikator Kinerja Kunci masing-masing SKPK yang meliputi data Indikator Kinerja Kunci Makro, data indikator kinerja kunci outcome dan data indikator kinerja kunci output tahun anggaran 2025;
- b. menginput seluruh data IKK dari masing-masing SKPK sesuai dengan urusan yang dilaksanakan masing-masing SKPK sesuai dengan format Lampiran IKK LPPD;
- c. mengumpulkan Sumber data pendukung IKK LPPD dari masing-masing SKPK Dalam Kabupaten Aceh Singkil dan menyusun dengan rapi sesuai urutan dalam lampiran IKK LPPD;
- d. menscan seluruh data lampiran IKK Pendukung LPPD masing-masing SKPK dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- e. menyajikan seluruh data dalam lampiran IKK LPPD ke dalam Aplikasi E-LPPD;
- f. mengupload seluruh data pendukung IKK LPPD ke dalam aplikasi E- LPPD;

- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penginput data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447H.
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

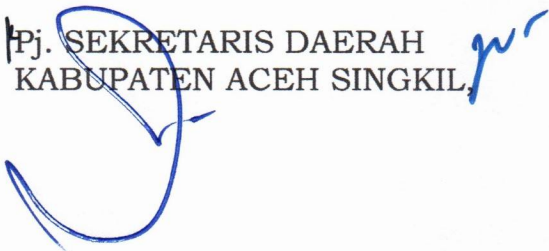
Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 ACEH SINGKIL
 NOMOR 100.3.3.2/9/ /2026
 TENTANG6
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
 PENGINPUT DATA INDIKATOR
 KINERJA KUNCI LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2025.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1		3
1	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Analisis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO